



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN DESA
DESA MUNGUR**

**KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MUNGUR TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPALA DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MUNGUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGUR

dan

KEPALA DESA MUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MUNGGUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 3.610.249.000,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. | 3.696.296.569,- |
| Surplus/Defisit | Rp. | (86.047.569,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	96.047.569,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	86.047.569,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Ringkasan APBDesa 1.a dan 1.b siskeudes;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Munggur.

Ditetapkan di Munggur

pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA MUNGUR,



Diundangkan di Munggur

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA MUNGUR,



MUTMAIDAH

LEMBARAN DESA MUNGUR TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGGUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	297.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.312.549.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.610.249.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	532.551.476,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.742.976,00	
5.3.	Belanja Modal	2.257.602.117,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.696.296.569,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.047.569,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.047.569,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	96.047.569,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	86.047.569,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MUNGGUR, 31 Desember 2024
Kepala Desa
SUPAR, Amd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	297.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.312.549.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.610.249.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.006.560.569,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	833.505.452,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10.332.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	10.332.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	345.777.600,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	345.777.600,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.683.968,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	14.683.968,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	150.435.976,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.435.976,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	117.500.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.018.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.018.000,00	
	1.1.90	Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa	1.617.908,00	DLL
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	1.617.908,00	
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	18.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	92.340.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	92.340.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.403.117,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	67.403.117,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	67.403.117,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.405.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.405.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.405.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.247.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18.480.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	27.610.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.220.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.568.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.568.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.369.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.369.000,00	
1.4.92		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	21.000.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	13.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.377.816.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.257.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.140.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.140.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.446.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.446.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.971.000,00	ADD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.971.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3.700.000,00	PAD
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.171.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1.115.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.115.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	285.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	268.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	268.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	57.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	155.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	155.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	65.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud jalan desa	226.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	226.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.199.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	39.199.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	19.199.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.960.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	27.960.000,00	DDS, DLL
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	118.470.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.880.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.550.000,00	PAD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.330.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.550.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	21.910.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	5.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.910.000,00	DDS, PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.130.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.910.000,00	DDS, PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.630.000,00	DDS, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.630.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	12.590.000,00	DDS, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.590.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.050.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.300.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	720.000,00	ADD, PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.080.000,00	ADD, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.080.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.500.000,00	ADD, PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.750.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	17.750.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	149.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.696.296.569,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.047.569,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	96.047.569,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	86.047.569,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MUNGGUR, 31 Desember 2024

Kepala Desa

SUNARTO, S.Pd

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD DAN KEPALA DESA MUNGGUR
TENTANG PEMBAHASAN & PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MUNGGUR NOMOR 4 Tahun 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGGUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Desa Munggur Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa Munggur mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Waktu : Jam 13.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Munggur

Telah diselenggarakan rapat membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Munggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Kepala Desa Munggur dan Perangkat Desa, Ketua BPD Munggur beserta Anggota serta tokoh masyarakat dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah/rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, pokok-pokok pembahasan, kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Munggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Munggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025.

B. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber :

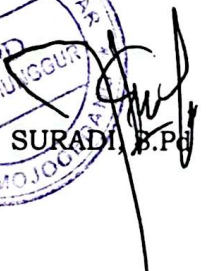
Pemimpin rapat	: SURADI, S.Pd	Ketua BPD Munggur
Sekretaris	: EVI IS A, S.H	Sekretaris BPD Munggur
Narasumber	: SUPAR, A.Md	Kepala Desa Munggur

C. Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Munggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 sekaligus lampirannya.

D. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Peserta Rapat menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Munggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munggur, 30 Desember 2024

Ketua BPD Munggur

SURADI, B.Pd

Kepala Desa Munggur

SUPAR, A.Md

RISALAH RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR
DAN KEPALA DESA MUNGUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Desa Mungur Kecamatan Mojogedang telah diadakan rapat membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa Mungur Kecamatan Mojogedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa Mungur (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa Mungur dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lain di Desa Mungur yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungur Tahun Anggaran 2025, dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Rapat yang dimuat dalam Peraturan Desa Tahun Anggaran 2025.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungur Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	297.700.000,-
b.	Transfer	Rp.	3.312.549.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.	3.610.249.000,-

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.006.560.569,-
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	2.377.816.000,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	118.470.000,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	44.050.000,-
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan	Rp.	149.400.000,-

Mendesak Desa

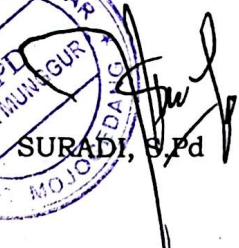
	Jumlah Belanja	Rp.	3.696.296.569,-
	Surplus/Defisit	Rp.	(86.047.569,-)

3. Pembiayaan Desa

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	96.047.569,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	86.047.569,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Selanjutnya Hasil Kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa Munggur dan Kepala Desa Munggur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025. BPD tidak akan mengganggu gugat jika dikemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar, atau Keputusan Bupati Karanganyar yang ada.

Munggur, 30 Desember 2024

Ketua BPD Munggur

SURADI, S.Pd

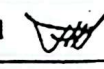
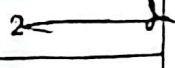
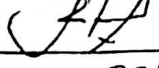
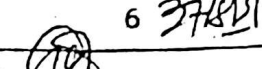
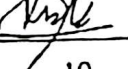
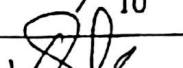
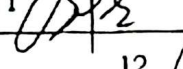
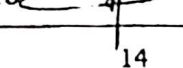
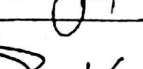
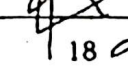
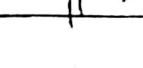


Kepala Desa Munggur

SUPAR, A.Md



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN KEPALA DESA MUNGUR
MEMBAHAS & MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DESA MUNGUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Bambang Kisoro	BPD	1 
2	Sarwo Edhi	Tokah Masyarakat	2 
3	Kamuyahni	PKK	3 
4	Wibisono	BPD	4 
5	Suryono	BPD	5 
6	Eti Isanawati	BPD	6 
7	Silva Kumalasari	Binwil	7 
8	Agus	BPD	8 
9	Darmanto	LPM	9 
10	Amira NM	Perangkat	10 
11	Ricardo	Perangkat	11 
12	PUDARNO	DETA	12 
13	Mutmaidah	Sekdes	13 
14	Surono	BPD	14 
15	Korot	Perangkat	15 
16	Ibnu	Perangkat	16 
17	Ngulungko	Perangkat	17 
18	Ika Hesty	Perangkat	18 

19	Wahid Sujono N.P	Perangkul	19
20	SURAD	PSPD	20
21	Supriy M. S.	Kadus	21
22	Mistono	STAFF	22
23	Drs. Suwardi	LPMD	23
24	Anif A	Perangkul	24
25	Ictigomah.	Perangkul.	25
26	Johan Lantani	Proteksi Pemas	26
27	Budi Prawoto	Kadus	27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KABUPATEN KARANGANYAR
KEPADA BPD MUNGGUR
SURAD, S.Pd

Munggur, 30 Desember 2024
Kepala Desa Munggur
SUPAR, A.Md

DOKUMENTASI KEGIATAN

MUDES

Senin, 30 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN MOJOGEDANG

Alamat : Jl. Tanjung Anom No 1 Mojogedang - Karanganyar
E-mail kecamatanmojogedang@gmail.com Kode Pos 57752, website <https://mojogedang.karanganyarkab.go.id>

BERITA ACARA

NOMOR : 100.32/1357

----- Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat , yang bertanda tangan di bawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, RPJMDes, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa Tahun 2022, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Mojogedang Nomor : 800/65 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 masing-masing :

1. Suwardoyo,SH : Plh.Camat Mojogedang sebagai Pengarah
2. Drs. Toto Joko Mulyono,MM : Sekcam Mojogedang sebagai Ketua
3. Dwi Martanti,SE : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Mojogedang sebagai Sekretaris
4. Emy Yuslihah,SE,MM : Kepala Seksi PMD Kecamatan Mojogedang sebagai Anggota
5. Wahyu Lusiana, S.Kom, MM : JP2HD Kecamatan Mojogedang sebagai Anggota

-----Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Munggur Tahun 2025, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Uraian	Catatan
1	Judul	Sesuai
2	Konsideran	Sesuai dengan yang diajukan
3	Dasar Hukum/ mengingat	Disesuaikan dengan urutan Perundangan yang berlaku
4	Sistematika penulisan	Disesuaikan Tata Naskah
5	Batang Tubuh	Sesuai
6	Penjelasan Umum	Disesuaikan dan dilengkapi sampai dengan ayat 1,2 ,3 Permendagri No 20

		Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati No 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7	Penjelasan pasal demi pasal	Sesuai
8	Pengundangan	Disesuaikan dengan desa
9	Lampiran	Sesuai

----- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA :

1. Suwardoyo,SH : Plh.Camat Mojogedang
NIP. 19690526 198803 1 001 (Pengarah)
2. Drs. Toto Joko Mulyono,MM : Sekretaris Camat
NIP. 19670423 199403 1 009 (Ketua)
3. Dwi Martanti,SE : Kasi Tata Pemerintahan
NIP. 19700302 199003 2 008 (Sekretaris)
4. Emy Yuslihah,SE,MM : Kasi PMD
NIP. 19810905 201001 1 017 (Anggota)
5. Wahyu Lusiana, S.Kom,MM : JP2HD Kec.Mojogedang
NIP. 19651216 200012 1 002 (Anggota)





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MOJOGEDANG

Alamat : Jl. Tanjung Anom No 1 Mojogedang - Karanganyar
E-mail kecamatanmojogedang@gmail.com Kode Pos 57752, website <https://mojogedang.karanganyarkab.go.id>

KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG
NOMOR 100.3.2/78 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA MUNGUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT MOJOGEDANG

Membaca : Berita acara Evaluasi Tentang Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa Mungur Nomor : 100.3.2/1357, tanggal 30 Desember 2024 .

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Camat harus melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mungur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
4. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Munggur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA :** Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Munggur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.
- KETIGA :** Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 30 Desember 2024



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG
NOMOR 100.3.2/78
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA MUNGGUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 3.610.249.000,- (Tiga milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 297.700.000,-
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:

(1) Dana Desa	Rp. 1.368.484.000
(2) Alokasi Dana Desa	Rp. 616.075.000
(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 5.932.000
(4) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 107.058.000
(5) Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 700.000.000
(6) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 515.000.000
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp.0.
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan Desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - d. Penggunaan Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
3. Alokasi Belanja Desa dengan keluaran (output) yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 96.047.569,-
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp. 10.000.000,-

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Tahun Anggaran 2025

2. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 297.700.000
b. Pendapatan Transfer	Rp
1) Dana Desa	Rp 1.368.484.000
2) Alokasi Dana Desa	Rp 616.075.000

3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	112.990.000
4) Bantuan Keuangan Propinsi	Rp	700.000.000
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	515.000.000
6) Pendapatan lain - lain	Rp	0
Jumlah Pendapatan	Rp	3.610.249.000
3. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.006.560.569
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.377.816.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	118.470.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	44.050.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	149.400.000
Jumlah Belanja	Rp	3.696.296.569
Surplus/Defisit	Rp	86.047.569
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	96.047.569
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	86.047.569
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0



PIN. CAMAT MOJOGEDANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT MOJOGEDANG
NOMOR 100.3.2/78 TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek/ KomponenPeriksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	Ya			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	Ya			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa dilakukan tepat waktu	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa	Ya		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
2	Aspek Kebijakan dan StrukturAPBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Ya		Perdes RKP Desa tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturanPerundang-undangan	Ya			

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	Ya		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentangPungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturanPerundang-undangan	Ya			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Ya		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	Ya		Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Anggaran Kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada Tahun 2024
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;2. tunjangan dan operasional BPD	Ya		Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Ya		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta	

				BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, sertaintensif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	Ya		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Ya		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturanPerundang-undangan	Ya			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	Ya			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Ya		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	Ya			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	ya		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasilan alisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaanterdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	Ya			Dimasukan pada APBDDesa 2025

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	Ya			
-------	--	----	--	--	--

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
 Dicermati untuk bunga bank apakah sudah masuk dalam APBDes
 Penempatan rekening belanja untuk disesuaikan
 Jasa pengabdian untuk dicermati pengalokasiannya dan sumber dana
 Belanja sewa molen disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
 Evaluasi dilakukan tanggal: 30 Desember 2024

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Suwardoyo,SH	Pengarah	1.
2. Drs Toto Joko Mulyono,MM	Ketua	2.
3. Dwi Martanti,SE	Sekretaris	3.
4. Emy Yuslihah,SE,MM	Anggota	4.
5. Wahyu Lusiana,S.Kom,MM	Anggota	5.

